



PENETAPAN

Nomor 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat** , umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat** , umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register perkara Nomor 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 30 September 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 1985 di Pangkal Pinang telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerunggang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 101/36/VII/1985 tanggal 20 Juli 1985 sampai dengan sekarang belum pernah Berpisah;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di daerah tua tunu selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah kerumah pribadi di daerah tua tunu indah sampai dengan Berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat Telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama: 1) Rina Wati binti Auri, yang berusia 32 tahun yang saat ini sudah berumah tangga, 2) Dedi Saputra bin Auri, yang berusia 29 tahun yang saat ini sudah berkeluarga, 3)Rika Ratmi binti Auri, yang berusia 27 tahun yang saat ini sudah berkeluarga, 4)Riki bin Auri, yang berusia 23 tahun yang saat ini sudah bekerja, 5)Rini binti Auri, yang berusia 19 tahun yang saat ini dalam pendidikan kuliah, 6)Riko bin Auri, yang berusia 16 tahun yang saat ini dalam pendidikan SMA;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan kurang lebih 33 tahun, karena sejak awal 2018 ketenteraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat sehingga kata-kata tersebut sangat lah menyakiti perasaan Penggugat;
- Tergugat KDRT terhadap Penggugat;
- Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak awal 2018 sampai dengan sekarang 2019;

5. Bahwa Puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2019 dikarenakan Tergugat tidak terima saat Penggugat memergoki Tergugat dengan wanita idaman lain dikontrakan di kacang

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedang sehingga Tergugat tidak terima dan Tergugat langsung memukul fisik Penggugat dan Penggugat tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor yang berwajib, saat itu pula tidak ada lagi hubungan baik itu lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah namun sampai saat ini Tergugat tidaklah berubah. oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat. Dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) Terhadap Penggugat ( );
3. Membebaskan biaya perkara kepada hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 30 September 2019 dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Tergugat juga telah menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 30 September 2019, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0475/Pdt.G/ 2019/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- ( tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1441 Hijriah oleh Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan Muhamad Syarif, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Husin, M.H.**

**Drs. Herman Supriyadi**

Hakim Anggota,

**Muhamad Syarif, S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Helmawati, S. Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

**Jumlah** : **Rp. 396.000,00**  
(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 0475/Pdt.G/2019/PA.Pkp